

POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI BERBASIS INDEKS

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas kepentingan yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini hanya memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kepentingan yang dipertanggungjawabkan jika selama periode pertanggungjawabkan terjadi gempa bumi dengan parameter pemicu yang lebih besar atau sama dengan nilai ambang batas yang tercantum dalam Polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

BAB II DEFINISI

PASAL 2 DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Tertanggung** adalah lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan
2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan
3. **Gempa Bumi** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
4. **Portofolio Pinjaman** adalah sejumlah dana yang disalurkan oleh Tertanggung kepada nasabahnya (debitur) berdasarkan perjanjian antara Tertanggung dengan nasabahnya dalam jangka waktu tertentu.
5. **Indeks Ganti Rugi** adalah parameter-parameter yang digunakan dalam penentuan penghitungan klaim dari penanggung kepada Tertanggung berdasarkan Parameter Pemicu yang dipublikasikan oleh Lembaga Penghitung.
6. **Parameter Pemicu** adalah besaran magnitudo momen dan intensitas gempa bumi yang digunakan dalam penentuan penghitungan klaim berdasarkan publikasi Lembaga Penghitung.
7. **Magnitudo Momen (Mw)** adalah ukuran momen seismik yang menunjukkan seberapa besar energi yang dilepaskan di pusat gempa (hiposenter).
8. **Intensitas gempa bumi** adalah ukuran kekuatan guncangan gempa pada suatu titik di permukaan bumi yang dihitung dengan menggunakan fungsi atenuasi tertentu yang dilakukan oleh Lembaga Penghitung.
9. **Lembaga Penghitung** adalah lembaga yang melakukan penghitungan parameter gempa bumi yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Informasi kejadian gempa bumi berikut parameternya dapat diakses melalui situs BMKG. Dalam hal BMKG tidak mempublikasikan laporan kejadian gempa karena suatu hal, maka lembaga penghitungan yang dijadikan acuan adalah *United States Geological Survey (USGS)* dimana informasi dapat diakses melalui situs USGS.

BAB III PERSYARATAN

PASAL 3 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

- 3.1 Tertanggung wajib:
 - 3.1.1 Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 3.1.2 Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungjawabkan.

- 3.2 Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (3.1.) di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggunganserta tidak wajib mengembalikan premi.*
- 3.3 Ketentuan pada ayat (3.2.) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggunganserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 4 PEMBAYARAN PREMI

- 4.1 Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- 4.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 4.2.1 Premi bersangkutan telah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 4.2.2 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 4.3 Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggunganserta yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 4.4 Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4.1) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

PASAL 5 PELAPORAN KLAIM

- 5.1 Tertanggung, sesudah mengetahui atau dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kejadian yang dijamin oleh polis ini, wajib dalam waktu yang wajar sejak kejadian memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
- 5.2 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (5.1.) wajib diikuti laporan tertulis;
- 5.3 Pada kondisi tertentu dimana Tertanggung tidak memberitahukan kejadian yang dijamin oleh polis ini kepada Penanggung, maka Penanggung akan memberikan informasi kepada Tertanggung bahwa Tertanggung berhak mengajukan klaim.

PASAL 6 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi gempa bumi yang melampaui ambang batas, Tertanggung wajib mengisi formulir klaim yang disediakan penanggung.

PASAL 7 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja:

- 7.1 Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian yang terjadi;
- 7.2 Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 8 GANTI RUGI

Perhitungan besarnya ganti rugi adalah sesuai paket pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan yang dihitung dengan Rumus Besaran Ganti Rugi.

8.1 Tabel Indeks Ganti Rugi

Magnitudo	Intensitas (MMI)	Indeks Ganti Rugi	
		Opsi A	Opsi B
≥ 6.0 Mw	VI	5%	0%
	VII	10%	5%
	VIII	25%	15%
	IX	45%	30%
	X	75%	50%
	XI	85%	75%
	XII	100%	100%

8.2 Rumus Besaran Ganti Rugi

$$\text{Besaran Ganti Rugi} = (\text{Persentase Indeks Ganti Rugi}) \times (\text{Harga Pertanggungan})$$

8.3 Magnitudo gempa dan Intensitas Gempa yang digunakan bersumber dari Lembaga Penghitung sesuai dengan definisi pada Bab II – Pasal 2 – Butir 9 yang merupakan intensitas gempa mutakhir dan terbaru dalam rentang 24 jam setelah kejadian gempa.

PASAL 9 KLAUSUL 72 JAM

- 9.1 Setiap peristiwa kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian, dengan syarat jika serangkaian peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak terjadinya peristiwa pertama, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai kejadian tunggal dengan kejadian yang memicu indeks tertinggi yang diperhitungkan.
- 9.2 Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian walaupun disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

PASAL 10 PEMBAYARAN GANTI RUGI

- 10.1 Penanggung *wajib* menyelesaikan pembayaran ganti rugi atau kompensasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tercapainya kesepakatan tertulis antara Tertanggung dan Penanggung mengenai jumlah ganti rugi atau kompensasi.
- 10.2 Jika jumlah ganti rugi telah disetujui, Penanggung melakukan penyelesaian ganti rugi dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Tertanggung

PASAL 11 HILANGNYA HAK GANTI RUGI

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:

- 11.1 Telah mendapatkan ganti rugi atau kompensasi untuk Kabupaten yang telah mengalami gempa bumi;
- 11.2 Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
- 11.3 Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

PASAL 12 MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan menggunakan mata uang Rupiah.

PASAL 13 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- 13.1 Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 3 ayat (3.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

- 13.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (13.1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dimana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- 13.3 Sehubungan ketentuan dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri

PASAL 14 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 13.

PASAL 15 PERSELISIHAN

- 15.1 Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 15.2 Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 16 PENUTUP

- 16.1 Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 16.2 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
